



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P./2011/PA.Mu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon .

- Pengadilan Agama tersebut
- Telah membaca berkas perkara
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.
- Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru, dalam register perkara Nomor 34/Pdt.P/2013/PA.Br tanggal 22 Maret 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. -----Bahwa pemohon selaku ayah dari seorang laki-laki bermaksud akan menikahkan laki-laki tersebut dengan seorang perempuan.
2. Bahwa karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur melamar calon mempelai perempuan, bahkan keluarga calon mempelai perempuan telah menerima lamaran pemohon dan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan pernikahan, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa menurut akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan sipil Kabupaten Mamuju nomor : 597/AK/IST/CS/93 tanggal 4 Nopember 1993, calon mempelai laki-laki tersebut lahir pada tanggal 4 Februari 1993 yang hingga kini telah berusia 18 tahun 3 bulan, sehingga belum cukup umur untuk menikah.
4. Bahwa dilihat secara fisik dan psikis, calon mempelai laki-laki sudah dapat dinikahkan dengan perempuan ANAK PEMOHON karena sudah siap lahir dan batin.
5. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri.
6. Bahwa pemohon telah terlanjur melamar perempuan , dan jika pelaksanaan pernikahan *LAKI -LAKI* dengan *PEREMPUAN* tidak jadi dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
7. -----Bahwa berdasarkan segala apa yang teruarai diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberi penetapan:

Primeir :

- Mengabulkan permohonan pemohon .
- Menyatakan memberi dispensasi kepada anak pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 14 tahun (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Khaeriana Hilal binti Hilal Rahmas telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengejukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli surat penolakan pernikahan dari Kecamatan barru Nomor Kk.21.15.01/PW.01/84/2013 tanggal 22 Maret 2013, oleh Ketua majelis diberi kode P-1.
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 7311030903660001 tanggal 29 September 2012 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata¹
3. Sesuai dan telah bermeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P-2.
4. Fotokopi kartu Keluarga dengan Nomor 73110320901055522 atas nama LAKI -LAKI sebagai kepala keluarga, tanggal 03 Nopember 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telag diberi meterai cukup, diberi kode P-3.
5. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama PEREMPUAN Nomor 0100BS0KCS/I/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 02 Januari 2003, bukti



tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-4.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- -----Bahwa saya tahu kalau kehadiran pemohon di Pengadilan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas putranya yang akan melangsungkan perkawinan
- Bahwa Muh. Fadli sebagai calon mempelai pria belum cukup umur, yaitu baru berumur 18 tahun 3 bulan, namun keinginan pemohon dan calon mempelai pria tersebut untuk melangsungkan perkawinan telah bulat.
- Bahwa acara pelamaran telah dilaksanakan, bahkan orang tua calon mempelai wanita telah menerima lamaran pemohon tersebut, namun perkawinan urung dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- Bahwa calon mempelai pria sedangkan calon mempelai wanita.
- Bahwa calon mempelai pria berstatus jejaka sedangkan calon mempelai wanita berstatus gadis.
- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah diasuh dan disusui oleh satu orang ibu, sehingga tidak ada halangan syara untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dapat lagi ditunda-tunda apalagi ditangguhkan karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi kedua belah pihak sudah sangat saling mencintai.



Saksi kedua, pada pokoknya menerangkan :

- -----Bahwa saya kenal pemohon bernama PEMOHON mempunyai seorang anak bernama LAKI-LAKI.
- Bahwa LAKI-LAKI mencintai seorang gadis bernama PEREMPUAN
- LAKI LAKI, dan ingin menikahi gadis tersebut, bahkan pemohon (orang tua LAKI LAKI) sendiri telah melakukan lamaran dan telah naik uang belanja sebanyak 20 juta rupiah.
- Bahwa pada saat perkawinan akan dilangsungkan ternyata calon mempelai pria belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sehingga pegawai pencatat Nikah setempat enggang mengawinkannya.
- Bahwa dilihat dari segi fisik dan psikis, maka calon mempelai pria tersebut telah cukup dewasa dan mampu berumah tangga.
- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak terikat hubungan keluarga yang menjadi halangan syara untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 14 tahun 11 bulan, namun tidak



berhasi, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Agama Barru untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama PEREMPUAN binti untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 14 tahun 11 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonaannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan tewlah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa anaknya yang bernama PEREMPUAN telah dilamar oleh pihak keluarga atau orang tua LAKI LAKI, namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru sebagaaimana tercantum dalam buktyi P-1 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur, oleh karena bukti P-1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, maka majelis hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk mrlanmgsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki mendapat penolakanari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Pemohon adalah warga Batu Bessi, Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hal mana alamat Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing (hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon/menggugat) untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 antara Pemohon dengan anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Khaeriana Hilal binti Hilal Rahmas adalah anak ketiga dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P-4 telah menerangkan perihal kelahiran anak Pemohon bernama PEREMPUAN yang dikelurakan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 14 tahun 11 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon suaminya bahkan anak Pemohon telah balig seta siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama PEREMPUAN telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama Ikar bin Cagga tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusia 14 tahun 11 bulan dan saat ini belum mencapai batas minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulan sehingga sanggup menafkahi anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran sekitar satu tahun lebih dengan laki-laki dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejangkauan pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga atau orang tua LAKI LAKI telah melamar anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari kantor Urusan agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh penetapan Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Barru.
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan laki-laki tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang



dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Dasar tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) Jo.Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir dan mengekspresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua, kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengaktegorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan Perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak [Pemohon belum meencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Psal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya Permohon Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimabang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya-----



alasan-alasan permohonan tersebut, dan karena perkawinan hanya dapat diizinkan bila seorang pria telah mencapai umur 19 tahun, maka penyimpangan terhadap ketentuan itu dapat dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama, hal ini sesuai maksud bunyi pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berkehendak menyelenggarakan perkawinan anaknya bernama LAKI LAKI dengan seorang perempuan bernama PEREMPUAN, namun calon mempelai pria tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan.

Menimbang, bahwa adanya pengakuan dari pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi bahwa calon mempelai pria yang berstatus sebagai pegawai honorer pada Dispenda Mamuju dan mempunyai usaha lain, telah cukup mampu secara materi menafkahi calon isterinya, menurut pandangan majelis kondisi tersebut bersipat relatif dan bukan jalan satu-satunya menjadi ukuran apakah seseorang telah mampu berumah tangga atau tidak.

Menimbang, bahwa namun yang terpenting ialah menjaga bagaimana agar norma-norma agama, norma kemasyarakatan dan kesusilaan tidak dilanggar, apalagi kehendak dan tekad dari calon mempelai pria yang sudah ingin melaksanakan perkawinannya meski belum cukup umur, hendaknya dipandang sebagai niat baik untuk menghindarkan diri agar tidak terjerembab dalam hal-hal yang berbau nista dan tercela, sehingga dapat diartikan bahwa menanggukkan apalagi menolak permohonan dispensasi kawin tersebut akan berdampak buruk, bukan saja terhadap kedua calon mempelai yang memang sudah saling mencintai, tapi terhadap rumpung keluarga kedua belah pihak akan menanggung malu, apalagi acara pelamaran bahkan hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan telah ditetapkan bersama. Sehingga dengan melihat



kondisi tersebut majelis berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan bunyi Qaidah Fiqhiyah yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب مصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak terikat hubungan keluarga yang mengindikasikan bahwa mereka pernah diasuh dan disusui oleh satu orang ibu yang menghalangi mereka untuk kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena alasan-alasan permohonan dispensasi telah terpenuhi, maka permohonan dispensasi oleh pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka calon mempelai pria bernama *LAKI LAKI* diberi izin untuk melangsungkan perkawinannya dengan seorang wanita bernama *PEREMPUAN*.

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah permohonan dispensasi kawin dan merupakan bidang perkawinan yang diajukan oleh pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai pasal 89 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnahkan dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama *LAKI* *LAKI* untuk menikah dengan seorang perempuan bernama *PEREMPUAN*.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari ini **Senin** tanggal 13 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 H. oleh kami Drs.H. Sukri HC. MH. sebagai hakim ketua, serta Drs. Ilyas dan Dra.Hj.Sitti Hasmah masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut, yang dibantu oleh Abd. Rasyid R. SHI. sebagai penitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon .

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Ilyas

HC. MH.

Ttd.

Dra.Hj.Sitti Hasmah

pengganti

R. SHI.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs.H. Sukri

Panitera

Ttd.

Abd. Rasyid

Peincian biaya perkara:

- Biaya pencatatan : Rp. 30.000, -
- ATK. : Rp. 50.000, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp. 50.000, -
 - Biaya Redaksi : Rp. 5.000,- ,
 - Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.141.000 ,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. M. Salman S.

¹ SuaI